



Analisis Kesalahan Berbahasa Putusan Pengadilan III/Pdt.P/2022/PN.Pgp dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Sebagai Ancaman Kepastian Hukum

Aletha Naila Eva Eliana^{1*}, Amanda Sofi Areta², Lucia Wulan Ratnawati³, Putri Aulia Nur Jannah⁴, Ferdy Adam Hanafi⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, Email: 24071010095@student.upnjatim.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, Email: 24071010087@student.upnjatim.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, Email: 24071010084@student.upnjatim.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Indonesia, Email: putriauliyani24@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, Email: ferdyadamhanafi@gmail.com

Abstract

The highest authority in the land relies on court rulings, which must be as precise as possible in language to provide rechtssicherheit, or legal certainty. But the truth is that even legitimate Indonesian items might have spelling or grammar mistakes. The purpose of this study is to classify the language mistakes in Decision Number III/Pdt.P/2022/PN.Pgp and to examine the effects of such mistakes on the certainty of the law. In this work, we use a descriptive-analytical methodology informed by forensic linguistics to show how misspellings, improper grammar use, and poorly constructed sentences may lead to ambiguities that compromise the verdict. The results highlight the fact that fluency in standard English is crucial to the legitimacy of law enforcement, and not only for its aesthetic value.

Keywords: Linguistic Errors; Court Decisions; Legal Certainty; Legal Linguistics.

I. Pendahuluan

Hukum dan bahasa merupakan dua aspek penting yang tak terpisahkan dan saling melengkapi, membentuk pilar utama dalam struktur sosial dan peradaban manusia. Hukum, pada hakikatnya, adalah sistem aturan yang dirumuskan untuk mengatur tatanan masyarakat, tetapi bahasa adalah medium tunggal yang memberikan substansi dan bentuk pada aturan tersebut. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi biasa; ia adalah cetak biru melalui mana norma-norma hukum dirumuskan, dikembangkan, dan pada akhirnya diterapkan di lapangan. Tanpa kehadiran bahasa yang terstruktur, jelas, dan baku, hukum akan kehilangan esensinya, menjadi konsep yang tidak bermakna (meaningless) dan mustahil untuk ditegakkan dalam praktik.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, peran bahasa melampaui sekadar fungsi instrumental. Bahasa berubah menjadi alat dalam upaya mencapai cita-cita luhur keadilan. Pandangan ini sejalan dengan perspektif B. Arief Sidharta (1999)¹, yang secara tegas memperjelas bahwa bahasa hukum adalah bahasa Indonesia dengan kualitas

*Corresponding Author

¹ Sidharta, B. Arief. (2008). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

khusus (*a specific quality*) yang melekat pada terminologi, gaya, dan strukturnya, yang diakibatkan oleh peran spesifiknya dalam ranah yudisial. Konsekuensinya, dalam proses menghasilkan dokumen hukum, terutama produk akhir dari proses peradilan, yaitu putusan pengadilan yang terdapat imperatif moral dan profesional yang sangat ketat untuk mematuhi kaidah kebahasaan. Kepatuhan ini mencakup aturan ejaan yang baku, penggunaan kosakata yang tepat dan tidak ambigu, serta pemeliharaan struktur kalimat yang benar, logis, dan gramatikal.

Seringkali dikatakan bahwa komponen paling penting dan memiliki otoritas tertinggi dalam keseluruhan sistem peradilan adalah putusan yang dibuat oleh hakim. Putusan ini bukan hanya sekadar catatan; ia merupakan kata akhir (*ultima ratio*) dalam menentukan bagaimana keadilan diinterpretasikan, diimplementasikan, dan bagaimana hak serta kewajiban seseorang atau suatu entitas diakui secara sah dalam kerangka hukum positif. Menurut Sudikno Mertokusumo (2009)², putusan hakim didefinisikan sebagai pernyataan resmi yang dikeluarkan di pengadilan oleh pejabat negara yang berwenang, dengan tujuan mulia untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berselisih. Mengingat peran yang sangat vital ini, putusan harus diungkapkan menggunakan bahasa yang sangat jelas (*clara*) dan tegas (*certum*). Tujuan utama dari kejelasan linguistik ini adalah untuk secara signifikan mengurangi ruang bagi multitafsir (*interpretasi ganda*) yang berpotensi menghambat, atau bahkan menggagalkan implementasi putusan secara aktual dan efektif di lapangan. Ambiguitas bahasa dalam putusan sama dengan menciptakan ketidakpastian hukum.

Meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya bahasa baku, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada hambatan signifikan dalam penggunaan Bahasa Indonesia yang sesuai standar pada produk-produk hukum di Indonesia. Versi putusan yang dipublikasikan secara daring, seperti yang sering ditemukan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, masih kerap mengandung masalah kebahasaan yang mendasar. Kesalahan yang teridentifikasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis:

² Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

1. Kesalahan Teknis (Morfologis dan Leksikal): Meliputi kekeliruan dalam ketik (tipografi), penggunaan tanda baca yang tidak tepat, dan pemilihan diksi yang tidak akurat atau tidak lazim dalam konteks hukum.
2. Kesulitan Struktural (Sintaksis): Melibatkan konstruksi frasa majemuk yang terlalu rumit, anak kalimat yang berlebihan, dan struktur kalimat yang berujung pada makna yang kabur, berbelit, atau bahkan kontradiktif.

Konsekuensi hukum dari kesalahan-kesalahan kebahasaan ini, meskipun pada pandangan pertama terlihat sepele, dapat sangat merugikan. Ketidakakuratan bahasa dapat menyebabkan interpretasi yang kabur dan membingungkan inti pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), yang merupakan jantung logis dari putusan. Ketidakjelasan ini dapat mempersulit juru sita, petugas eksekusi, dan terutama pihak-pihak yang berperkara untuk memahami secara definitif apa yang diputuskan oleh pengadilan.

Pada akhirnya, fenomena kesalahan bahasa dalam putusan ini secara langsung mengancam salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri: Kejelasan Hukum (*Rechtssicherheit*). Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka, berpendapat bahwa tujuan hukum terdiri dari tiga unsur utama³ yang harus diseimbangkan, yaitu *gerechtigkeit* (keadilan), *zweckmassigkeit* (efisiensi/kemanfaatan), dan *echtssicherheit* (kepastian hukum)

Agar masyarakat umum dapat merencanakan dan memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka, hukum harus ditulis dan diartikulasikan dengan baik (*well-articulated*). Sebagai ekspresi konkret dari hukum dalam kasus individual, putusan pengadilan secara inheren melanggar norma kepastian hukum ketika ia mengandung kesalahan bahasa yang ambigu dan berpotensi menimbulkan keraguan. Inilah yang menjadi fokus utama dalam kajian ini.

Untuk menyelidiki fenomena krisis bahasa dalam produk yudisial ini lebih lanjut dan memberikan bukti empiris, penulis memilih Putusan Nomor III/Pdt.P/2022/PN.Pgp, yang dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, sebagai studi kasus yang representatif. Pemilihan putusan ini didasarkan pada hasil pemeriksaan awal yang

³ Radbruch, Gustav. (Dalam Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto). (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

menunjukkan adanya berbagai kesalahan linguistik yang dinilai cukup representatif untuk diteliti secara mendalam, khususnya dari sudut pandang morfologis (pembentukan kata) dan sintaksis (struktur kalimat).

Diharapkan bahwa melalui analisis mikro terhadap putusan tunggal ini, dapat terungkap gambaran kritis dan kebutuhan mendesak akan keseragaman linguistik dan kepatuhan kaidah bahasa baku dalam seluruh produk peradilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kesalahan, menganalisis dampak potensialnya terhadap *ratio decidendi* dan kepastian hukum, serta memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan.

II. Metode

Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif-analitis. Teknik ini digunakan untuk memberikan deskripsi rinci tentang fenomena bahasa yang diamati pada objek penelitian dan untuk mengevaluasi implikasi hukumnya. Keputusan Nomor III/Pdt.P/2022/PN.Pgp, sebuah putusan perdata yang dapat diakses secara lengkap melalui layanan Direktori Keputusan Mahkamah Agung Indonesia, merupakan satu-satunya objek penelitian ini. Kami menggunakan strategi penelitian dokumentasi untuk mengumpulkan data, yaitu dengan mencari dan menduplikasi data linguistik yang mungkin mengandung kesalahan dari salinan putusan. Sejumlah langkah kritis, termasuk identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi, menggunakan metode analitis data. Fonologi (ejaan dan tanda baca), morfologi (pembentukan kata), sintaksis (struktur kalimat), dan semantik (pemilihan makna dan ambiguitas) merupakan empat fitur linguistik utama yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan kesalahan linguistik. Hasil kategorisasi ini kemudian diteliti dan dievaluasi terkait dengan konsep kepastian hukum, yang menjadi metrik utama dalam artikel ini..

III. Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran umum Putusan III/Pdt.P/2022/PN Pgp

Salah satu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam kasus yang melibatkan permohonan putusan terkait administrasi keluarga, khususnya mengenai keabsahan pernikahan dan penetapan status anak-anak pemohon,

adalah Putusan Nomor III/Pdt.P/2022/PN Pgp. Berdasarkan studi yang dilakukan terhadap dokumen ini, tampaknya putusan ini mencakup permohonan untuk mendaftarkan pernikahan yang sebelumnya belum terdaftar dan melegalkan anak-anak, sesuai dengan persyaratan administrasi negara. Karena putusan ini menampilkan beberapa penyimpangan substansial dari standar bahasa Indonesia, putusan ini juga menjadi fokus studi linguistik hukum.

Secara keseluruhan, putusan ini menjelaskan latar belakang pernikahan para pemohon, yang dilaksanakan sesuai dengan upacara keagamaan tetapi belum tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Akibatnya, anak-anak yang lahir sebelum pendaftaran pernikahan tidak diberikan status hukum yang tepat. Untuk memungkinkan pengadilan memutuskan keabsahan pernikahan dan status anak-anak sesuai dengan persyaratan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, permohonan ini kemudian diajukan. Keputusan pengadilan, nama pemohon, riwayat keluarga, dan kesaksian saksi semuanya menjadi bagian dari prosedur. Namun, beberapa kesalahan ketik dan kesalahan tata bahasa ditemukan pada bagian-bagian tersebut secara khusus.

Karena putusan pengadilan merupakan dokumen publik yang memiliki otoritas publik dan dapat merujuk pada para pihak yang berperkara, lembaga penegak hukum, dan masyarakat umum, sangat penting bagi mereka untuk mengikuti standar bahasa Indonesia baku saat menulisnya. Teks tersebut tidak cukup dapat dipahami akibat berbagai kelemahan fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantik, menurut studi tersebut.

Contoh kesalahan tersebut meliputi kapitalisasi yang tidak konsisten, penggunaan kata-kata hukum asing yang tidak tepat, preposisi yang salah, dan konstruksi kalimat yang tidak jelas. Semua variasi ini dianggap menghalangi tujuan utama putusan, yaitu memberikan kepastian hukum melalui bahasa yang jelas dan sederhana. Ahli linguistik hukum, yang percaya bahwa bahasa yang digunakan dalam hukum harus presisi, tidak memihak, dan objektif, akan setuju dengan hal ini.

Ketika kesalahan bahasa berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pemahaman, baik terkait fakta hukum, pertimbangan yudisial, maupun putusan itu sendiri, legitimasi putusan menjadi terganggu. Penentuan kebutuhan penggunaan bahasa hukum sesuai standar nasional dan peningkatan kualitas penulisan putusan dapat

dicapai melalui analisis linguistik terhadap putusan-putusan tersebut. Analisis ini berfungsi sebagai landasan untuk tinjauan..

B. Kesalahan Fonologi (Ejaan dan Penulisan)

Fonologi dalam kajian linguistik merupakan cabang ilmu bahasa yang menelaah sistem bunyi bahasa serta aturan yang mengaturnya. Dalam konteks bahasa tulis, khususnya bahasa Indonesia baku, fonologi tidak hanya dipahami sebagai aspek bunyi lisan, tetapi juga terwujud melalui sistem ejaan yang mencakup penggunaan huruf, pemenggalan kata, serta tanda baca. Oleh karena itu, kesalahan fonologi dalam dokumen tertulis dapat diidentifikasi melalui ketidaksesuaian penulisan dengan kaidah ejaan yang telah ditetapkan secara normatif.⁴

Dalam bahasa hukum, fonologi memiliki posisi yang sangat krusial karena bahasa hukum menuntut ketepatan bentuk dan kejelasan makna. Bahasa hukum tidak bersifat ekspresif, melainkan bersifat normatif dan preskriptif, sehingga setiap unsur kebahasaan harus digunakan secara konsisten dan sesuai kaidah. Kesalahan fonologis, seperti kesalahan ejaan dan tanda baca, berpotensi menimbulkan ambiguitas makna yang bertentangan dengan tujuan utama hukum, yaitu menciptakan kepastian hukum.⁵

Secara normatif, standar fonologi bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara, termasuk putusan pengadilan, merujuk pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). PUEBI berfungsi sebagai instrumen kodifikasi bahasa Indonesia baku yang wajib dijadikan acuan dalam penulisan produk hukum. Ketidakpatuhan terhadap pedoman ini menunjukkan lemahnya pengendalian bahasa dalam praktik peradilan dan berdampak pada kualitas putusan sebagai dokumen hukum yang mengikat. Huruf kapital dalam fonologi tulis berfungsi sebagai penanda awal satuan linguistik tertentu, seperti nama diri, lembaga resmi, dan judul peraturan perundang-undangan. Kesalahan penggunaan huruf kapital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dapat mengaburkan status istilah hukum, apakah sebagai nama resmi atau sebagai istilah umum. Dalam

⁴ Dardjowidjojo, Soenjono. "Fonologi dan Ejaan Bahasa Indonesia." *Linguistik Indonesia*, Vol. 28 No. 2, 2010, hlm. 137-145.

⁵ Siregar, Bahren Umar. "Bahasa Hukum dan Kepastian Makna." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2011, hlm. 189-197.

bahasa hukum, kekeliruan ini berpotensi memunculkan penafsiran ganda yang merugikan kepastian hukum.

Selain itu, pemenggalan kata dan penggunaan tanda hubung juga merupakan bagian dari aspek fonologis bahasa tulis. Pemenggalan kata yang tidak sesuai dengan struktur suku kata bahasa Indonesia dapat mengganggu keterbacaan teks hukum. Dalam dokumen pengadilan yang umumnya memiliki struktur kalimat panjang dan kompleks, kesalahan pemenggalan kata dapat memperbesar risiko kesalahpahaman pembaca terhadap isi putusan.⁶

Tanda baca dalam bahasa hukum berfungsi sebagai penanda hubungan logis antarklausa dan satuan kalimat. Kesalahan penggunaan tanda baca, seperti koma dan titik, dapat mengubah struktur kalimat serta relasi makna antarbagian teks. Dalam konteks putusan pengadilan, perubahan makna akibat kesalahan tanda baca merupakan persoalan serius karena dapat memengaruhi penafsiran terhadap pertimbangan hukum maupun amar putusan.⁷

Dengan demikian, fonologi dalam bahasa hukum tidak dapat dipandang sebagai aspek kebahasaan yang bersifat sekunder. Penerapan kaidah fonologi yang tepat merupakan prasyarat penting dalam menjaga kejelasan, konsistensi, dan kepastian makna hukum. Kesalahan fonologis yang dibiarkan dalam putusan pengadilan mencerminkan lemahnya standar kebahasaan dalam praktik peradilan dan berpotensi mengurangi legitimasi putusan sebagai produk hukum negara.

Tampaknya terdapat banyak kesalahan fonologis dalam Keputusan Nomor III/Pdt.P/2022/PN Pgp. Ketidakkonsistenan dalam penggunaan frasa hukum, kapitalisasi yang tidak tepat, pemisahan kata yang tidak benar, dan tanda baca yang tidak standar merupakan jenis kesalahan yang paling umum. Contoh yang mencolok adalah penggunaan huruf kapital berlebihan pada nama pribadi seperti “SUILIANG,” yang menurut peraturan PUEBI seharusnya hanya menggunakan huruf kapital pada awal huruf pertama (menjadi Suiliang).⁸ Jenis kelamin ‘Male’ juga ditulis salah; ini

⁶ Putrayasa, I. B. “Pemenggalan Kata dan Implikasinya terhadap Keterbacaan Teks.” *Jurnal Pendidikan Bahasa*, Vol. 7 No. 2, 2017, hlm. 101–109.

⁷ Asista, R., & Suntara, Y. “Kesalahan Ejaan dalam Putusan Pengadilan.” *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya*, Vol. 9 No. 1, 2019, hlm. 73–82.

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

bukan nama sendiri dan seharusnya ditulis “laki-laki.” Selain itu, keputusan tersebut salah eja beberapa istilah umum dengan huruf kapital, termasuk “Para Pemohon” (para pemohon), “Pengesahan Anak Pertama” (persetujuan anak pertama), “Kutipan Akta Kelahiran” (salinan akta kelahiran), dan “Sah Menurut Hukum” (sah menurut hukum). Istilah-istilah ini bukan nama resmi dan seharusnya ditulis dengan huruf kecil. Dokumen keputusan terkesan tidak profesional akibat penggunaan huruf kapital yang tidak tepat, yang menunjukkan ketidakonsistenan dalam menerapkan norma linguistik. Jika tidak diperbaiki, hal ini dapat menyulitkan pemahaman pesan.

Salah satu gejala lain dari masalah fonologis adalah penggunaan tanda hubung yang salah; misalnya, kata “kutipa-n” dihubungkan dengan tanda hubung secara tidak benar. Bentuk yang benar adalah ku-ti-pan karena, seperti yang dinyatakan oleh PUEBI,⁹ tanda hubung ditempatkan sebelum konsonan tunggal di antara dua vokal. Terutama dalam dokumen hukum yang mengikat di mana ketepatan sangat penting, kesalahan penempatan tanda hubung ini dapat mengganggu aliran dan pembacaan kalimat. Selain itu, terkadang spasi tidak disertakan setelah tanda baca, seperti dalam kalimat “Perempuan(,)tempat dan tanggal lahir...” (Wanita, lokasi dan tanggal lahir...), yang tidak memiliki spasi setelah koma. Bukan hanya kesalahan ketik ini melanggar standar ejaan, tetapi juga mengurangi kualitas dokumen dan mengganggu aliran pembacaan.¹⁰

Selain itu, keputusan ini menunjukkan ketidakonsistenan dalam definisi dan penggunaan kata-kata hukum seperti undang-undang (hukum). Kata-kata seperti “undang-undang,” “Undang-Undang,” dan “undang-undang” digunakan dalam putusan, meskipun kata ini memiliki pedoman yang jelas tentang cara penulisannya. Untuk peraturan tertentu, ejaannya adalah “undang-undang”. Untuk peraturan dengan jangka waktu lebih lama, seperti produk hukum tertentu, judul lengkap ditulis sebagai “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...). Terutama ketika dokumen dievaluasi oleh pihak yang ingin memastikan dasar hukum yang dirujuk, ketidakonsistenan semacam ini dapat menimbulkan ketidakpastian. Nama tempat, seperti “Pangalpinang,” yang seharusnya ditulis

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

“Pangkalpinang,” juga mengandung kesalahan ejaan. Karena nama-nama regional memengaruhi identitas yurisdiksi, kesalahan ejaan pada nama-nama tersebut tidak boleh diabaikan; kelalaian semacam itu dapat memengaruhi keandalan data dalam dokumen resmi.

Banyaknya kesalahan fonologis dalam putusan ini menunjukkan bahwa norma bahasa tidak diikuti sepanjang proses penulisan dan revisi, yang menjadi masalah karena putusan pengadilan adalah dokumen resmi yang harus jelas, akurat, dan konsisten. Kesalahan kapitalisasi, spasi yang hilang setelah koma, dan kesalahan fonologis lainnya mungkin terlihat kecil, tetapi mereka secara signifikan memengaruhi keterbacaan dan interpretasi tulisan hukum. Jelas, tepat, dan tidak meninggalkan ruang untuk ambiguitas adalah ciri khas bahasa hukum yang baik. Akibatnya, jumlah kesalahan fonologis yang tinggi, seperti dalam putusan ini, dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kepastian hukum. Hal ini karena bahasa yang tidak teratur dapat mempersulit pihak-pihak terkait untuk memahami, menafsirkan, dan bahkan menerapkan putusan tersebut. Hal ini mengonfirmasi temuan Asista dan Suntara, yang menemukan bahwa kesalahan fonologis menurunkan efisiensi bahasa hukum sebagai alat komunikasi yang jelas dan tepat, yang pada gilirannya menurunkan kualitas putusan.

C. Kesalahan Morfologi (Pembentukan Kata)

Analisis Kelemahan Morfologis Bahasa dalam Putusan No. III/Pdt.P/2022/PN Pgp

Dalam praktik peradilan, bahasa hukum sering kali dipahami hanya sebagai sarana administratif, padahal ketepatan kebahasaan memiliki peran penting dalam menjamin kejelasan dan kepastian hukum. Putusan pengadilan bukan sekadar dokumen formal, melainkan produk hukum yang memuat pertimbangan normatif dan argumentasi yuridis yang harus disampaikan secara cermat. Oleh karena itu, kesalahan morfologis dalam putusan hakim, meskipun terlihat sederhana, tetap perlu dikaji secara kritis karena berpotensi menimbulkan ambiguitas makna. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini membahas kelemahan morfologis bahasa yang ditemukan dalam Putusan No. III/Pdt.P/2022/PN Pgp dengan merujuk pada kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

- a. Kelemahan morfologis ditemukan dalam penggunaan preposisi pada frasa “di hadapan”. Dalam salah satu bagian putusan disebutkan bahwa otoritas keagamaan Konfusianisme memimpin acara tertentu di hadapan para calon. Namun, dalam penulisannya, frasa tersebut tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku. Dalam EBI dijelaskan bahwa kata depan “di” yang berfungsi menunjukkan tempat harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.¹¹Kata “hadapan” dalam konteks ini berfungsi sebagai nomina yang menunjuk pada tempat atau posisi tertentu, baik secara fisik maupun simbolik. Oleh karena itu, penulisan yang benar adalah “di hadapan”, bukan digabung atau diperlakukan sebagai satu kesatuan morfem. Menurut saya, kesalahan penulisan preposisi seperti ini menunjukkan kurangnya ketelitian dalam menerapkan kaidah kebahasaan pada naskah putusan. Padahal, dalam bahasa hukum, konsistensi dan ketepatan ejaan merupakan bagian dari profesionalisme lembaga peradilan. Secara morfologis, kata “hadapan” bukan merupakan kata majemuk dan tidak membentuk makna baru ketika digabung dengan preposisi “di”. Dengan demikian, pemisahan antara kata depan dan kata yang mengikutinya menjadi keharusan sesuai pedoman bahasa Indonesia yang baku.
- b. kelemahan morfologis juga tampak dalam penggunaan morfem berafiks pada kata “tertanggal”. Dalam putusan disebutkan kutipan dari akta kelahiran tertentu yang “tertanggal” 22 Februari 2013. Secara morfologis, kata “tertanggal” terbentuk dari prefiks “ter-” dan kata dasar “tanggal”. Prefiks “ter-” dalam bahasa Indonesia pada umumnya mengandung makna pasif, keadaan telah selesai, atau keadaan yang terjadi tanpa kesengajaan. Dalam KBBI, kata “tertanggal” diartikan sebagai ‘diberi tanggal’ atau ‘bertanggal tertentu. Dalam konteks administrasi hukum dan penulisan putusan, penggunaan kata “tertanggal” dinilai kurang tepat karena menimbulkan nuansa pasif yang sebenarnya tidak diperlukan. Yang ingin ditegaskan dalam putusan adalah waktu atau tanggal penerbitan dokumen secara jelas dan tegas. Oleh karena itu, penggunaan kata “tanggal” sebagai nomina dinilai lebih tepat, misalnya dengan

¹¹ badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

frasa “tanggal 22 Februari 2013”. Menurut saya, ketidaktepatan pemilihan morfem ini dapat memengaruhi kejelasan informasi hukum, khususnya terkait data administratif yang seharusnya disampaikan secara lugas dan tidak ambigu.

- c. kelemahan morfologis berkaitan dengan penggunaan partikel “pun”, khususnya ketika digabungkan dengan kata tanya “apa”. Dalam bahasa Indonesia, partikel “pun” pada umumnya ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya, seperti pada frasa “dia pun hadir” atau “apa pun alasannya”. Penulisan partikel “pun” secara digabung hanya dibenarkan pada kata penghubung tertentu yang telah baku. Terdapat dua belas bentuk kata penghubung yang penulisannya digabung, yaitu adapun, andaiapun, bagaimanapun, ataupun, biarpun, sekalipun, kendatipun, sekalipun, meskipun, sungguhpun, maupun, dan walaupun. Kata tanya “apa” tidak termasuk dalam kategori kata penghubung tersebut. Oleh karena itu, penulisan yang benar adalah “apa pun”, bukan “apapun”. Kesalahan dalam penulisan partikel ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap kaidah morfologis bahasa Indonesia. kesalahan semacam ini, meskipun terlihat teknis, dapat menurunkan kualitas bahasa hukum dan berpengaruh terhadap kejelasan penalaran hukum dalam putusan pengadilan¹². Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan No. III/Pdt.P/2022/PN Pgp masih memuat beberapa kelemahan morfologis, baik dalam penggunaan preposisi, pemilihan morfem berafiks, maupun penulisan partikel. Menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa aspek kebahasaan masih perlu mendapatkan perhatian serius dalam penyusunan putusan hakim. Dengan berpedoman pada EBI dan KBBI, penggunaan bahasa hukum diharapkan dapat lebih tepat, konsisten, dan mencerminkan kepastian hukum serta kewibawaan lembaga peradilan.

D. Kesalahan Sintaksis (Struktur Kalimat)

Dalam penyusunan putusan pengadilan, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan makna hukum. Oleh karena itu, struktur kalimat harus disusun secara jelas, logis, dan sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Kesalahan sintaksis, seperti susunan kalimat yang tidak tepat, pemilihan kata yang kurang sesuai, maupun penempatan unsur kalimat yang tidak seimbang, dapat menyebabkan isi putusan sulit dipahami dan berpotensi menimbulkan

¹² Chaer, A. (2014). *Linguistik umum*. Jakarta: Rineka Cipta.

penafsiran yang berbeda-beda. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan putusan pengadilan yang seharusnya memberikan kepastian dan kejelasan hukum.

Berdasarkan penelaahan terhadap Putusan No. III/Pdt.P/2022/PN Pgp, ditemukan sejumlah kesalahan sintaksis yang dapat mengganggu pemahaman pembaca. Kesalahan tersebut umumnya muncul dalam bentuk kalimat yang terlalu panjang dan kompleks tanpa didukung penggunaan konjungsi yang tepat. Dalam beberapa bagian putusan, frasa-frasa yang seharusnya dihubungkan dengan konjungsi seperti “dan”, “serta”, atau “atau” justru disusun secara berurutan tanpa penanda hubungan yang jelas. Padahal, dalam kaidah bahasa Indonesia, konjungsi berfungsi untuk memperjelas hubungan makna antar unsur dalam kalimat agar tidak menimbulkan ambiguitas. Penggunaan kalimat yang terlalu panjang tanpa penghubung yang jelas menunjukkan kurangnya perhatian terhadap prinsip kalimat efektif. Kalimat yang memuat banyak klausa seharusnya disusun secara sistematis agar hubungan antara gagasan utama dan gagasan penjelas dapat dipahami dengan mudah. Dalam konteks bahasa hukum, kalimat yang berbelit-belit justru berpotensi menutupi inti pertimbangan hakim dan menyulitkan pembaca dalam menangkap maksud putusan secara utuh.

Selain itu, ditemukan pula kalimat yang secara struktur tidak lengkap karena tidak memenuhi unsur dasar pembentuk kalimat. Beberapa kalimat diawali dengan subjek, tetapi tidak diikuti oleh predikat yang jelas, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki predikat. Dalam tata bahasa Indonesia, keberadaan subjek dan predikat merupakan syarat minimal agar suatu satuan bahasa dapat disebut sebagai kalimat. Ketidakhadiran salah satu unsur tersebut menyebabkan kalimat menjadi menggantung dan sulit dimaknai secara gramatikal¹³.

Kesalahan sintaksis juga terlihat pada penempatan frasa atau klausa yang kurang tepat, khususnya dalam penggunaan kata penghubung relatif “yang”. Dalam bahasa Indonesia, kata “yang” berfungsi untuk memberikan keterangan atau penjelasan tambahan terhadap nomina yang mendahuluinya. Apabila digunakan secara berlebihan atau tidak tepat, struktur kalimat menjadi tidak hemat dan terkesan berputar-putar. Contoh kalimat “Terdakwa yang didakwa dengan kejahatan tersebut harus bertanggung jawab

¹³ Chaer, A. (2014). *Linguistik umum*. Jakarta: Rineka Cipta.

atas perbuatannya” menunjukkan adanya pengulangan makna yang tidak diperlukan. Kata “terdakwa” pada dasarnya sudah mengandung makna seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, sehingga frasa “yang didakwa” menjadi redundan dan melemahkan keefektifan kalimat tersebut. Kalimat tersebut akan lebih jelas dan efektif apabila disusun ulang tanpa pengulangan makna, misalnya dengan merumuskan kalimat secara langsung dan sederhana. Penyederhanaan struktur kalimat semacam ini penting dalam bahasa hukum agar pesan yang disampaikan tidak tertutup oleh susunan kata yang rumit dan tidak efisien¹⁴.

Permasalahan sintaksis lainnya berkaitan dengan penggunaan tanda baca, terutama dalam kalimat majemuk. Tanda baca memiliki peran penting dalam menentukan batas antarbagian kalimat dan hubungan logis antarunsurnya. Kesalahan penempatan koma atau penggunaan tanda baca yang tidak konsisten dapat mengubah struktur kalimat dan memengaruhi pemaknaan isi putusan. Dalam dokumen hukum, ketidaktepatan tanda baca tidak dapat dianggap sepele karena dapat menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap pertimbangan hukum yang disampaikan hakim. Walaupun kesalahan-kesalahan sintaksis tersebut tampak bersifat teknis, dampaknya terhadap kualitas putusan pengadilan cukup signifikan. Kalimat yang tidak tersusun secara rapi dan logis dapat menyulitkan pembaca dalam memahami alur pertimbangan hukum serta simpulan yang diambil. Menurut penulis, kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat keterbacaan putusan dan secara tidak langsung memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan¹⁵.

Walaupun kesalahan-kesalahan sintaksis tersebut tampak bersifat teknis, dampaknya terhadap kualitas putusan pengadilan cukup signifikan. Kalimat yang tidak tersusun secara rapi dan logis dapat menyulitkan pembaca dalam memahami alur pertimbangan hukum serta simpulan yang diambil. Menurut penulis, kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat keterbacaan putusan dan secara tidak langsung memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, perhatian terhadap struktur kalimat, penggunaan konjungsi, penempatan kata, serta ketepatan tanda baca merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan putusan pengadilan. Upaya pencegahan terhadap kesalahan sintaksis dapat dilakukan melalui proses penyuntingan

¹⁴ Kridalaksana, H. (2008). *Tata bahasa deskriptif bahasa Indonesia: Sintaksis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

¹⁵ Keraf, G. (2010). *Diksi dan gaya bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

bahasa yang lebih cermat sebelum putusan dipublikasikan. Selain itu, peningkatan kemampuan kebahasaan aparatatur peradilan, khususnya dalam aspek sintaksis dan penyusunan kalimat efektif, menjadi langkah yang relevan untuk meningkatkan kualitas bahasa hukum di Indonesia.

E. Kesalahan Semantik (Pemilihan Kata)

Semantik merupakan cabang linguistik yang mengkaji makna bahasa, baik makna kata, frasa, maupun kalimat dalam suatu konteks tertentu. Dalam dokumen hukum, kajian semantik memiliki peran yang sangat penting karena bahasa hukum menuntut makna yang tunggal, tegas, dan tidak ambigu. Setiap istilah yang digunakan dalam produk hukum harus memiliki rujukan makna yang jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di antara para pihak yang berkepentingan.¹⁶

Dalam konteks bahasa hukum, kesalahan semantik terjadi ketika suatu kata atau frasa digunakan tidak sesuai dengan makna konseptual atau makna yuridis yang seharusnya. Kesalahan ini dapat berupa penggunaan istilah yang terlalu umum, penggunaan istilah yang tidak tepat secara hukum, atau penggunaan kata yang memiliki lebih dari satu kemungkinan makna tanpa adanya penjelasan pembatasan makna. Kesalahan semantik semacam ini sangat berbahaya karena dapat mengaburkan maksud norma hukum dan melemahkan kepastian hukum.

Bahasa hukum bersifat normatif dan preskriptif, sehingga tidak dapat disamakan dengan bahasa sehari-hari yang toleran terhadap variasi makna. Dalam bahasa hukum, satu istilah harus merepresentasikan satu konsep hukum tertentu. Ketika suatu istilah digunakan secara tidak konsisten atau tidak sesuai dengan makna hukum yang baku, maka terjadi penyimpangan semantik yang dapat menyesatkan pembaca. Oleh karena itu, pemilihan kata dalam putusan pengadilan harus dilakukan secara cermat dan berbasis pada terminologi hukum yang telah mapan. Kesalahan semantik juga kerap muncul akibat penggunaan istilah administratif, istilah hukum, dan istilah umum secara tumpang tindih. Padahal, masing-masing istilah tersebut memiliki ruang lingkup makna yang berbeda. Penggunaan istilah yang tidak tepat dapat menyebabkan

¹⁶ Kridalaksana, Harimurti. "Makna dan Semantik dalam Kajian Linguistik." *Linguistik Indonesia*, Vol. 25 No. 2, 2007, hlm. 89–97.

pembaca salah memahami kedudukan hukum suatu peristiwa, status hukum para pihak, maupun akibat hukum dari suatu putusan. Dalam konteks putusan pengadilan, kekeliruan ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan putusan secara administratif maupun yuridis

Selain itu, kesalahan semantik sering berkaitan dengan ambiguitas makna, yaitu keadaan ketika suatu kata, frasa, atau kalimat dapat ditafsirkan lebih dari satu makna. Ambiguitas dalam bahasa hukum bertentangan langsung dengan prinsip kepastian hukum karena membuka peluang penafsiran subjektif. Dalam praktik peradilan, ambiguitas semantik dapat memicu sengketa lanjutan, keberatan hukum, atau bahkan pembatalan putusan karena dianggap tidak memberikan kejelasan hukum.

Kesalahan semantik juga dapat terjadi pada tingkat kalimat, khususnya ketika hubungan antara subjek, predikat, dan objek tidak disusun secara jelas. Struktur kalimat yang memuat lebih dari satu makna implisit dapat menyebabkan pembaca kesulitan menentukan maksud hukum yang sebenarnya. Dalam putusan pengadilan, ketidakjelasan makna semacam ini berpotensi mengaburkan *ratio decidendi* dan mengurangi kekuatan mengikat putusan tersebut. Dengan demikian, aspek semantik dalam bahasa hukum tidak dapat dipandang sebagai persoalan kebahasaan yang bersifat sekunder. Ketepatan makna merupakan inti dari bahasa hukum karena hukum bekerja melalui bahasa. Kesalahan semantik dalam putusan pengadilan tidak hanya menurunkan kualitas redaksional dokumen, tetapi juga dapat mengancam tujuan utama hukum, yaitu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata-kata yang digunakan dalam Putusan Nomor III/Pdt.P/2022/PN Pgp tidak konsisten, salah, atau tidak sesuai dengan konteksnya, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Semantik suatu kata—arti yang tepat dan cara penggunaannya dalam kalimat—harus tunggal, jelas, dan tidak ambigu dalam dokumen hukum. Namun, putusan ini menunjukkan banyak contoh penggunaan kosakata yang tidak tepat, terutama dalam bidang administrasi, hukum, dan pemilihan kata yang gagal menggambarkan ketepatan bahasa hukum. Penggunaan frasa “persetujuan anak pertama” alih-alih “penetapan status anak untuk tujuan pendaftaran sipil” menciptakan kesan salah bahwa pengadilan mendukung kelahiran, yang merupakan penggunaan

kata yang tidak tepat secara semantik. Kecerobohan dalam penggunaan bahasa ini menunjukkan bahwa konsep hukum yang dibangun tidak jelas dan tidak ambigu.

Istilah “sesuai dengan hukum” digunakan tanpa menentukan ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang relevan, yang menyebabkan interpretasi yang menyesatkan. Istilah ini harus didefinisikan dalam tulisan hukum agar pembaca tahu apakah yang dimaksud adalah peraturan administrasi kependudukan, hukum negara positif, atau hukum agama. Mengingat masalah yang dibahas berkaitan dengan sikap negara terhadap tidak didaftarkannya pernikahan, ambiguitas formulasi semacam itu dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda. Orang mungkin menganggap pernikahan tersebut sah di setiap yurisdiksi jika istilah tersebut tidak dijelaskan, padahal kenyataannya hanya sah di satu yurisdiksi. Baik prosedur administratif maupun pemahaman para pihak terhadap substansi keputusan dapat terganggu oleh ambiguitas makna semacam itu.

Penggunaan sembarangan kata-kata teknis hukum atau kata-kata yang tidak sesuai dengan jargon resmi merupakan jenis kesalahan semantik lainnya. Meskipun memiliki definisi hukum yang berbeda, kata “pernyataan” dan “keputusan” sering digunakan secara sinonim di banyak bagian. Perbedaan antara pernyataan dan keputusan adalah bahwa yang pertama adalah penjelasan atau informasi, sedangkan yang terakhir adalah hasil hukum yang mengikat dari pengadilan. Penggunaan yang salah terhadap kedua istilah ini dapat membuat orang percaya bahwa bagian dari putusan atau dokumen tertentu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mirip dengan cara “akte kelahiran” dan “salinan akte kelahiran” digunakan secara bergantian tanpa menjelaskan makna masing-masing, meskipun keduanya adalah dokumen yang terpisah dari segi administratif. Setelah putusan diberikan, kesalahan implementasi administratif dapat terjadi akibat pilihan kata yang ceroboh.

Ada beberapa frasa dalam putusan yang memiliki dua interpretasi karena hubungan subjek-predikat-objek yang salah. Ketika kalimat terlalu panjang atau mencoba menyampaikan terlalu banyak informasi sekaligus, pembaca mungkin bingung atau kehilangan alur pemikiran. Anda harus menafsirkan ulang beberapa baris dalam putusan ini untuk memahami makna sebenarnya, karena mereka menggabungkan

penyajian fakta dengan pertimbangan hukum dalam satu struktur kalimat. Struktur makna yang kabur dalam putusan ini menunjukkan bahwa penulis mengabaikan aturan semantik hukum, yang mengharuskan ketepatan makna dan keakuratan ide.

Penggunaan terminologi yang terlalu samar dan tidak sesuai dengan kriteria hukum yang diperlukan merupakan contoh lain dari kesalahan semantik. Misalnya, istilah “permohonan ini diajukan untuk tujuan administratif” digunakan tanpa spesifikasi jenis administrasi yang dimaksud, apakah sipil, kependudukan, atau lainnya. Karena ketidakakuratan dalam penggunaan kata-kata, makna menjadi tidak jelas dan dokumen tidak memenuhi standar yang diharapkan dari dokumen hukum. Karena setiap kata yang digunakan dalam konteks hukum memiliki konotasi hukum yang tepat, terminologi yang tepat sangat penting. Penggunaan frasa yang luas dapat menyebabkan kesalahpahaman.

Semantik sangat penting untuk memastikan aturan dalam keputusan jelas dan tepat, tetapi dalam kasus ini, kesalahan menunjukkan bahwa terminologi hukum tidak dipilih dengan cermat. Karena kemungkinan interpretasi yang bertentangan dan kemungkinan penerapan keputusan yang tidak akurat, pemahaman para pihak dapat terpengaruh oleh makna yang tidak jelas atau ambigu. Dalam hal kepastian hukum, kesalahan semantik bukan hanya kritik minor; mereka dapat serius merusak tujuan putusan sebagai alat untuk menciptakan legislasi yang transparan dan bertanggung jawab.

F. Dampak Kesalahan Berbahasa terhadap Kepastian Hukum

Kesalahan berbahasa dalam putusan pengadilan sejatinya bukan sekadar masalah *typo* atau urusan teknis redaksional belaka. Lebih dari itu, ini adalah persoalan mendasar yang langsung menyentuh hakikat penegakan hukum itu sendiri. Kita tahu bahwa kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang merupakan salah satu pilar utama tujuan hukum, mensyaratkan bahwa setiap norma hukum harus bisa diprediksi, dipahami secara seragam, dan diterapkan secara konsisten oleh semua pihak. Dalam konteks ini, bahasa adalah jembatan utama untuk mewujudkan kepastian tersebut. Maka, setiap penyimpangan dari kaidah kebahasaan yang baku berpotensi besar mengganggu fungsi hukum sebagai instrumen pengaturan sosial.

Seperti yang pernah diutarakan oleh Soerjono Soekanto (1986)¹⁷, kepastian hukum membawa dua makna penting. Pertama, hukum harus menyediakan aturan umum yang membuat individu tahu betul tindakan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Kedua, kepastian hukum memberikan rasa aman bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, sebab dengan adanya aturan yang jelas, individu mengetahui batasan apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadapnya.

Dalam ranah putusan pengadilan, kepastian hukum terwujud melalui kejelasan amar putusan, pertimbangan hukum yang logis, dan konsistensi bahasa. Peter Mahmud Marzuki (2008)¹⁸ menekankan bahwa putusan pengadilan wajib memiliki tiga dimensi kejelasan, kejelasan normatif (merujuk pada regulasi yang tepat), kejelasan faktual (menguraikan fakta dengan akurat), dan kejelasan linguistik (menggunakan bahasa yang bebas dari ambiguitas). Apabila salah satu dimensi ini terganggu, misalnya akibat kesalahan berbahasa, maka secara otomatis legitimasi putusan sebagai produk hukum yang mengikat akan dipertanyakan. Kesalahan berbahasa, baik pada tingkat fonologi, morfologi, sintaksis, maupun semantik, secara langsung menyerang kejelasan linguistik dan menimbulkan dampak sistemik pada dua dimensi kejelasan lainnya.

Mari kita lihat kesalahan di tingkat fonologi, seperti inkonsistensi kapitalisasi atau kekeliruan penulisan nama tempat. Ini bukan sekadar salah ketik biasa. Kesalahan penulisan “Pangalpinang” yang seharusnya “Pangkalpinang,” misalnya, berimplikasi pada validitas teritorial putusan, yang berarti menyangkut yurisdiksi pengadilan dan identifikasi subjek hukum. J.J.H. Bruggink (1999) melalui Arief Sidharta¹⁹ telah mengingatkan bahwa bahasa hukum harus berpresisi tinggi karena setiap kata membawa konsekuensi normatif. Dalam praktiknya, kesalahan identifikasi geografis semacam ini bisa menjadi sumber masalah saat eksekusi putusan, di mana petugas eksekusi mungkin kesulitan menentukan wilayah kerja yang benar. Bahkan, pihak yang tidak beriktikad baik bisa memanfaatkan celah ini untuk menggugat validitas putusan melalui perlawanan (*verzet*) atau upaya hukum lainnya.

¹⁷ Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

¹⁸ Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

¹⁹ Shidarta. (2013). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama.

Dampak yang lebih rumit muncul dari kesalahan morfologi dan sintaksis karena berkaitan dengan struktur makna kalimat secara keseluruhan. Penggunaan preposisi yang keliru, seperti “dihadapan” yang seharusnya “di hadapan,” atau konstruksi kalimat yang tidak gramatikal, bisa mengubah relasi logis antara subjek, predikat, dan objek dalam kalimat hukum. Ahmad Kosasih (2011)²⁰ menjelaskan bahwa kesalahan sintaksis dalam bahasa hukum dapat menciptakan ambiguitas struktural, di mana satu kalimat bisa ditafsirkan dalam dua atau lebih cara, tergantung bagaimana pembaca mengurai strukturnya. Dalam putusan pengadilan, ambiguitas struktural ini sangat berbahaya karena memicu ketidakpastian mengenai siapa pihak yang berperkara, apa objek sengketa, atau tindakan hukum apa yang sebenarnya diperintahkan pengadilan.

Namun, dampak paling serius berasal dari kesalahan semantik, yaitu ketidaktepatan pemilihan kata atau penggunaan istilah hukum yang tidak konsisten. Shidarta (2013)²¹ menegaskan bahwa bahasa hukum menuntut penggunaan terminologi yang definitif dan konsisten, sebab setiap istilah hukum telah melalui proses pengendapan makna yang panjang melalui praktik penafsiran. Jika putusan menggunakan istilah “penetapan” dan “pengesahan” secara bergantian tanpa pembedaan makna yang jelas, maka akan timbul pertanyaan besar: apakah kedua tindakan hukum ini sama atau berbeda? Mengingat dalam hukum administrasi negara, “penetapan” (*beschikking*) memiliki makna teknis yang berbeda dari “pengesahan” (*legalisatie*), penggunaan yang tidak tepat dapat membingungkan instansi pelaksana, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam menentukan tindak lanjut administratif.

Lebih jauh lagi, ambiguitas semantik ini seringkali memicu multitafsir yang berujung pada sengketa baru. Achmad Ali (2009)²² menyatakan bahwa fungsi utama putusan adalah menyelesaikan sengketa secara final dan mengikat (*res judicata*). Namun, jika bahasa putusan itu sendiri ambigu, maka fungsi penyelesaian sengketa ini gagal tercapai, bahkan justru menimbulkan potensi sengketa interpretatif baru. Para pihak bisa memiliki pemahaman yang berbeda mengenai hasil putusan, sehingga pada tahap pelaksanaan, perbedaan persepsi muncul dan memerlukan klarifikasi tambahan,

²⁰ Kosasih, Ahmad. (2011). *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Yrama Widya.

²¹ Shidarta. (2013). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama.

²² Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.

bahkan gugatan baru. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip efisiensi peradilan dan ekonomi biaya perkara (*principle of judicial economy*).

Dampak kesalahan berbahasa juga merembet ke ranah legitimasi institusional peradilan. Brian Z. Tamanaha (2004)²³ dalam karyanya “*On the Rule of Law*” menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap sistem peradilan sangat bergantung pada kualitas produk hukum yang dihasilkan. Putusan yang dipenuhi kesalahan bahasa secara otomatis menciptakan persepsi negatif tentang profesionalisme hakim dan institusi pengadilan. Masyarakat pencari keadilan yang melihat banyak kesalahan bahasa akan meragukan keseriusan pengadilan. Hal ini mengikis kepercayaan publik (*public trust*), yang merupakan modal sosial krusial bagi efektivitas penegakan hukum. Tanpa kepercayaan ini, kepatuhan sukarela terhadap putusan akan menurun, dan negara harus mengeluarkan upaya dan biaya lebih besar untuk pemaksaan.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo (2006)²⁴ menjelaskan bahwa hukum bekerja dalam konteks sosial yang dinamis. Masyarakat memerlukan hukum yang tidak hanya adil secara substansial, tetapi juga harus bisa dikomunikasikan secara efektif. Kesalahan berbahasa dalam putusan menghambat fungsi komunikatif hukum, sehingga pesan hukum gagal sampai dengan baik kepada subjek hukum. Ketika komunikasi hukum terhambat, terjadilah *communication breakdown* yang menyebabkan kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*. Putusan yang seharusnya final dan mengikat, menjadi sulit diimplementasikan di lapangan karena ketidakjelasan bahasanya.

Dari perspektif teori argumentasi hukum, Robert Alexy (1989)²⁵ menggarisbawahi bahwa putusan pengadilan wajib memenuhi kriteria rasionalitas diskursif, yang salah satu elemennya adalah kejelasan linguistik. Argumentasi hukum yang baik menuntut setiap proposisi hukum dinyatakan dengan jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh pihak yang rasional. Kesalahan berbahasa mengganggu rasionalitas diskursif ini karena

²³ Tamanaha, Brian Z. (2004). *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

²⁴ Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

²⁵ Alexy, Robert. (1989). *A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification*. Oxford: Clarendon Press.

menghasilkan proposisi yang ambigu, bahkan kontradiktif. Sebagai contoh, kesalahan-kesalahan yang teridentifikasi dalam putusan tertentu menunjukkan bahwa standar rasionalitas diskursif tidak sepenuhnya terpenuhi, sehingga kualitas argumentasi hukum dalam putusan tersebut layak dipertanyakan.

Penting juga untuk dicatat bahwa kesalahan berbahasa tidak hanya merugikan pihak berperkara, tetapi juga profesional hukum lainnya. Advokat yang menyusun upaya hukum, akademisi yang melakukan penelitian, atau hakim lain yang mencari referensi yurisprudensi, semuanya akan menghadapi kesulitan ekstra dalam memahami maksud putusan. E. Fernando M. Manullang (2007)²⁶ menjelaskan bahwa putusan pengadilan berfungsi sebagai sumber hukum. Putusan berkualitas, termasuk dari aspek kebahasaan, menjadi rujukan berharga. Sebaliknya, putusan yang penuh kesalahan bahasa akan kehilangan nilainya sebagai referensi dan bahkan bisa menyesatkan jika dijadikan preseden.

Dalam era globalisasi dan keterbukaan informasi hukum saat ini, dampak kesalahan berbahasa semakin meluas. Direktori Putusan Mahkamah Agung yang dapat diakses daring oleh pengamat hukum internasional membuat kualitas putusan Indonesia menjadi representasi sistem hukum kita secara keseluruhan. Kesalahan berbahasa yang masif dalam putusan yang dipublikasikan dapat menciptakan persepsi negatif mengenai standar profesionalisme peradilan Indonesia di mata internasional. Ini bisa berdampak pada penilaian terhadap *rule of law* dan *good governance* di Indonesia, yang pada gilirannya mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari investasi hingga kerjasama hukum internasional.

Implikasi lain dari kesalahan berbahasa adalah pada aspek pedagogi hukum. Mahasiswa fakultas hukum yang mempelajari putusan sebagai bahan ajar akan terpapar pada penggunaan bahasa hukum yang tidak baku. Jika tidak disertai analisis kritis dari pengajar, mahasiswa bisa menginternalisasi pola bahasa yang keliru dan mengulangnya dalam praktik profesional di masa depan. Jimly Asshiddiqie (2005)²⁷ menekankan pentingnya pendidikan hukum yang bermutu untuk membangun budaya

²⁶ Manullang, E. Fernando M. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Kompas.

²⁷ Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

hukum yang baik. Putusan pengadilan yang berkualitas, termasuk dari segi kebahasaan, adalah sarana pembelajaran yang efektif bagi calon praktisi hukum.

Dari perspektif ekonomi hukum (*law and economics*), kesalahan berbahasa dalam putusan juga memicu biaya transaksi (*transaction costs*) yang tinggi. Richard A. Posner (2007)²⁸ menjelaskan bahwa sistem hukum yang efisien adalah sistem yang mampu meminimalkan biaya penyelesaian sengketa. Ketika putusan tidak jelas karena kesalahan bahasa, para pihak harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menafsirkan, meminta klarifikasi, atau bahkan mengajukan upaya hukum baru. Biaya-biaya ini sejatinya bisa dihindari jika putusan disusun dengan bahasa yang baku dan jelas sejak awal. Dalam skala makro, akumulasi biaya transaksi akibat ketidakjelasan putusan akan mengurangi efisiensi sistem peradilan secara keseluruhan dan menambah beban ekonomi bagi masyarakat pencari keadilan.

Kesalahan berbahasa juga berpotensi besar menimbulkan masalah dalam proses eksekusi putusan. Pasal 196 HIR mewajibkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan. Namun, jika amar putusan tidak jelas akibat kesalahan bahasa, juru sita dan panitera pengadilan akan menghadapi kesulitan teknis dalam menentukan tindakan eksekusi yang tepat. M. Yahya Harahap (2005)²⁹ menyebutkan bahwa salah satu syarat putusan dapat dieksekusi adalah adanya kejelasan mengenai prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak yang kalah. Ketidakjelasan akibat kesalahan bahasa dapat menjadi alasan untuk menunda atau menolak pelaksanaan eksekusi, sehingga pihak yang menang tidak dapat menikmati haknya secara efektif.

Dalam jangka panjang, jika kesalahan berbahasa ini terus berlanjut, dampaknya bisa berupa degradasi kualitas bahasa hukum Indonesia secara umum. Anton M. Moeliono (1989)³⁰ menekankan bahwa bahasa baku memerlukan pemeliharaan konsisten dari institusi-institusi penting, termasuk lembaga peradilan. Jika pengadilan sebagai pengguna utama bahasa hukum tidak konsisten menerapkan kaidah bahasa baku, maka akan terjadi erosi standar bahasa, yang pada akhirnya mempengaruhi seluruh ekosistem

²⁸ Posner, Richard A. (2007). *Economic Analysis of Law* (7th ed.). New York: Aspen Publishers.

²⁹ Harahap, M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

³⁰ Moeliono, Anton M. (1989). *Kembara Bahasa*. Jakarta: Gramedia.

bahasa hukum Indonesia. Kondisi ini dapat menciptakan siklus negatif di mana kesalahan berbahasa dinormalisasi, padahal sangat merugikan kepastian hukum.

Oleh karena itu, kesalahan berbahasa dalam putusan pengadilan harus kita pandang sebagai ancaman serius terhadap kepastian hukum yang memerlukan penanganan sistematis dan komprehensif. Solusi yang dibutuhkan tidak boleh bersifat parsial atau insidental, tetapi harus mencakup reformasi struktural dalam proses penyusunan putusan, peningkatan kompetensi kebahasaan hakim dan panitera, serta penguatan mekanisme kontrol kualitas sebelum putusan dipublikasikan. Seperti yang ditegaskan oleh Bagir Manan (2004)³¹, peningkatan kualitas putusan pengadilan adalah bagian integral dari upaya pembaruan peradilan yang lebih luas, yang pada akhirnya bertujuan mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, dan terpercaya di mata masyarakat

IV. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kelompok kami di atas, dapat di simpulkan bahwa bahasa memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem hukum, khususnya dalam konteks putusan pengadilan. Bahasa bukan sekadar sarana teknis untuk menuangkan kehendak hakim, melainkan hal utama yang menentukan apakah norma hukum dapat dipahami, diterapkan, dan ditegakkan secara efektif. Oleh karena itu, kualitas bahasa dalam putusan pengadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas penegakan hukum itu sendiri. Putusan yang disusun dengan bahasa yang tidak cermat, tidak baku, dan tidak konsisten berpotensi menggerus tujuan utama hukum, terutama kepastian hukum. Melalui studi terhadap Putusan Nomor III/Pdt.P/2022/PN Pgp, penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan kebahasaan dalam produk yudisial bukanlah persoalan insidental, melainkan muncul secara sistematis pada berbagai tingkatan linguistik. Pada analisis fonologis, ditemukan kesalahan ejaan, kapitalisasi, dan tanda baca yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kesalahan ini, meskipun tampak sederhana, dapat mengganggu keterbacaan dan menimbulkan kekaburan makna dalam dokumen hukum yang bersifat mengikat. Pada analisis morfologi, penggunaan preposisi, afiks, dan partikel yang tidak tepat mencerminkan lemahnya ketelitian dalam pembentukan kata. Dalam bahasa hukum, ketidaktepatan morfologis bukan sekadar persoalan kebahasaan, melainkan berimplikasi pada kejelasan informasi hukum dan fakta yang disampaikan. Analisis

³¹ Manan, Bagir. (2004). *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Yogyakarta: FH UII Press.

sintaksis juga mengungkap bahwa struktur kalimat dalam putusan kerap disusun secara tidak efektif, berbelit-belit, serta tidak memenuhi prinsip kalimat yang jelas dan logis. Kalimat panjang tanpa konjungsi yang tepat, ketidakseimbangan unsur subjek dan predikat, serta penempatan klausa yang kurang proporsional menyebabkan putusan sulit dipahami dan berpotensi menimbulkan multitafsir. Kesalahan sintaksis ini dapat menutupi inti pertimbangan hukum dan mengurangi efektivitas putusan sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Dampak yang paling serius tampak pada tataran semantik, yaitu ketidaktepatan pemilihan kata dan penggunaan istilah hukum yang tidak konsisten, yang membuka ruang ambiguitas makna dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Dengan demikian, peningkatan kualitas bahasa dalam putusan pengadilan merupakan kebutuhan mendesak yang harus dipandang sebagai bagian integral dari reformasi peradilan. Upaya ini menuntut perhatian serius dari seluruh aparat peradilan melalui penguatan kompetensi kebahasaan, penerapan standar bahasa baku secara konsisten, serta mekanisme penyuntingan bahasa yang ketat sebelum putusan dipublikasikan. Bahasa dan hukum tidak dapat dipisahkan; hukum hanya dapat bekerja secara adil, pasti, dan berwibawa apabila dirumuskan melalui bahasa yang jelas, tepat, dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Alexy, Robert. (1989). *A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification*. Oxford: Clarendon Press.
- Asista, R., & Suntara, Y. (2019). *Kesalahan ejaan dalam putusan pengadilan*. Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya, 9(1), 73–82.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Bruggink, J.J.H. (1999). *Refleksi tentang Hukum* (terjemahan Arief Sidharta). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chaer, A. (2014). *Linguistik umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dardjowidjojo, S. (2010). *Fonologi dan ejaan bahasa Indonesia*. *Linguistik Indonesia*, 28(2), 137–145.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kosasih, Ahmad. (2011). *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Yrama Widya.
- Kridalaksana, H. (2007). *Makna dan semantik dalam kajian linguistik*. *Linguistik Indonesia*, 25(2), 89–97.
- Kridalaksana, H. (2007). *Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kridalaksana, H. (2008). *Tata bahasa deskriptif bahasa Indonesia: Sintaksis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Salinan Putusan Nomor III/Pdt.P/2022/PN.Pgp*. Diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
- Manan, Bagir. (2004). *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manullang, E. Fernando M. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Kompas.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeliono, Anton M. (1989). *Kembara Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Posner, Richard A. (2007). *Economic Analysis of Law* (7th ed.). New York: Aspen Publishers.
- Putrayasa, I. B. (2017). *Pemenggalan kata dan implikasinya terhadap keterbacaan teks*. Jurnal Pendidikan Bahasa, 7(2), 101–109.
- Radbruch, Gustav. (Dalam Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto). (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, J. (2020). *Pengertian Morfologi dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Shidarta. (2013). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Sidharta, B. Arief. (2008). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Siregar, B. U. (2011). *Bahasa hukum dan kepastian makna*. Jurnal Ilmu Hukum, 14(2), 189–197.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tamanaha, Brian Z. (2004). *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.